

EXECUTIVE SUMMARY

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA BOS (STUDI PUTUSAN NOMOR: 55/Pid.sus-
TPK/2021/PN.Plg)**

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

TRLRIZKIDERMAWAN

NPM : 2210012111160

BAGIAN HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM

PADANG

2026

No. Reg.: 02/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 02/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Tri Rizki Dermawan

Nomor : 2210012111212

Bagian : Hukum Pidana

**Judul Skripsi : PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA BOS (STUDI PUTUSAN NOMOR:
55/Pid.sus-TPK/2021/PN.Plg)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk upload ke website

Hendriko Arizal, S.H.,M.H (Pembimbing)



**APPLICATION OF CRIMINAL PENALTIES TOWARDS PERPETRATORS
OF BOS FUND CORRUPTION (DECISION STUDY NUMBER: 55/Pid.sus-
TPK/2021/PN.Plg)**

Tri Rizki Dermawan¹

Law Study Program, Faculty of Law, Universitas bung hatta

Email: rizki090400@gmail.com, hendrikoarizal@gmail.com

ABSTRACT

Corruption of School Operational Assistance (BOS) funds is a form of corruption crime that directly affects the quality of education and the fulfillment of students' rights. BOS funds, which are intended to support school operational activities, are often misused by certain parties in violation of state financial management regulations. This study aims to analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of BOS fund corruption and to examine the judges' considerations in imposing sentences in Case Number: 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg. This research employs a normative legal research method with statutory and case approaches. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the criminal sanctions imposed on the defendant are in accordance with Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes, particularly Article 3, through the imposition of imprisonment, fines, and additional penalties in the form of compensation for state financial losses. The judges' considerations were based on juridical aspects, including the fulfillment of criminal elements and valid evidence, as well as non-juridical aspects such as the impact of the crime on the education sector and the subjective condition of the defendant. This study concludes that the court decision reflects the principles of legal certainty and justice; however, strengthening criminal sanctions is still necessary to provide a stronger deterrent effect.

Keywords: Corruption, BOS Funds, Criminal Sanctions, Judges' Considerations.

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting di Indonesia. Negara bertanggung jawab atas pendidikan warganya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pendidikan nasional juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Dari tahun 2016-2024 telah terjadi

240 kasus korupsi di sektor pendidikan yang dimana penyelewengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) menjadi kasus terbanyak yang terjadi yaitu sebanyak 52 kasus, Korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih menjadi salah satu permasalahan akut dalam sistem pendidikan Indonesia. Sejumlah kasus yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bagaimana dana yang seharusnya

digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan justru disalahgunakan oleh oknum di berbagai level.

Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian dengan judul “**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BOS (STUDI PUTUSAN NOMOR: 55/Pid.sus-TPK/2021/PN.Plg)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana BOS dala, putusan nomor: 55/pid.sus-tpk/2021/PN.Plg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pida pada putusan perkata pidana nomor: 55/pid.sus-tpk/TPK/2021/PN.Plg?

C. Tujuan Penelitian

Penulis memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana BOS dala, putusan nomor: 55/pid.sus-tpk/2021/PN.Plg?
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan perkata pidana nomor: 55/pid.sus-tpk/TPK/2021/PN.Plg?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Jenis dan sumber data yang digunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknik analisis

data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan nomor: 55/pid.sus-tpk/2021/PN.Plg

Perkara tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh terdakwa ND selaku Plh. Kepala Sekolah SD Negeri 79 Palembang pada Tahun Anggaran 2019. Terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan pencairan dana BOS triwulan II tidak sesuai peruntukannya, membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, menguasai dana secara pribadi sebesar Rp156.880.000,00, serta meminta komisi 20% dari pengadaan buku tanpa pembayaran yang sah. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp457.553.000,00.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seluruh unsur delik terpenuhi, yakni unsur “setiap orang”, “menyalahgunakan kewenangan”, “menguntungkan diri sendiri”, serta “merugikan keuangan negara”. Atas dasar tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp200.000.000,00 subsidair 6 bulan penjara, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti

sebesar Rp457.553.000,00 dengan ancaman pidana penjara 2 tahun 6 bulan apabila tidak dibayar.

B. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan perkara pidana nomor: 55/pid.sus-tpk/TPK/2021/PN.Plg

Pertimbangan hakim dalam perkara ini mencakup dua aspek utama. Secara yuridis, hakim mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah berupa keterangan saksi dari bendahara BOS, guru SDN 79 Palembang, pejabat Dinas Pendidikan Kota Palembang, serta dokumen keuangan dan hasil audit kerugian negara. Keterangan para saksi saling bersesuaian dan konsisten dengan bukti surat sehingga memenuhi asas *onus testis nullus testis*. Fakta persidangan mengonfirmasi adanya pola penarikan dana tanpa prosedur yang sah dan penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga unsur kesengajaan (*mens rea*) terdakwa dinilai terpenuhi.

Secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan kedudukan terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara dan pimpinan satuan pendidikan sebagai faktor yang memberatkan, karena penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan dampak sosial perbuatan terdakwa terhadap kualitas layanan pendidikan peserta didik. Putusan ini dinilai telah sejalan dengan prinsip keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana

ditekankan dalam teori pemidanaan modern.

Penulis juga memberikan catatan kritis bahwa perbuatan terdakwa sesungguhnya mencakup unsur-unsur baik Pasal 2 maupun Pasal 3 UU Tipikor. Namun, majelis hakim hanya menerapkan Pasal 2 tanpa turut menerapkan Pasal 3 yang mengatur penyalahgunaan kewenangan. Kondisi ini dinilai sebagai ketimpangan penerapan hukum dan berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi asas *equality before the law* dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara, denda, dan uang pengganti sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindakan menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan negara. Pertimbangan hakim telah memperhatikan aspek yuridis berupa pemenuhan unsur delik dan alat bukti yang sah, serta aspek non-yuridis berupa dampak perbuatan terdakwa terhadap dunia pendidikan dan tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera.

B. Saran

Penulis merekomendasikan agar majelis hakim dalam menangani perkara korupsi dana pendidikan lebih mengoptimalkan penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti guna memulihkan

kerugian keuangan negara secara efektif. Pemerintah daerah dan instansi terkait juga diharapkan meningkatkan sistem pengawasan internal dan transparansi pengelolaan dana BOS agar penyalahgunaan serupa tidak terulang. Putusan ini diharapkan menjadi yurisprudensi dan peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk mengelola dana publik secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andi Hamzah. 2005, *Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah. 2005, *Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

C. Sumber Lainnya

Aisyah Nur Aini, 2024, Pengaruh Korupsi Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Terhadap Fasilitas Dan Kualitas Belajar Sekolah, *Jurnal Cendekia Ilmu*

Syahril Hidayat, 2025, Tindak pidana korupsi di Indonesia: bentuk, faktor penyebab, dan dampaknya, *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Volume 3

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada bapak Hendriko Arizal, S.H, M.H selaku pembimbing yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H, M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Desmal Fajri, S.Ag, M.H, dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.